KARYA TULIS ILMIAH

Isu Pelecehan Seksual dalam Realitas Kesetaraan Gender di Jakarta

Karya tulis ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia

ESTHER MERCY MONINTJA

NICKSON TAN CLARINO

STEPHANIE TAN

UPH COLLEGE FULL ONLINE

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa, karena kebaikan dan karunia-Nya yang tidak berkesudahan bagi setiap ciptaan-Nya. Atas anugerah-Nya juga penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul “Isu Pelecehan Seksual dalam Realitas Kesetaraan Gender di Jakarta” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Ibu Theresia Christy yang merupakan guru yang membimbing peneliti dalam menyusun karya tulis ini. Serta kepada narasumber-narasumber, dan setiap pihak yang sudah terlibat dalam penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan, karya tulis ilmiah ini tidak dapat selesai.

Tujuan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah untuk membahas bagaimana isu kekerasan seksual dalam realitas kesetaraan gender yang terjadi di Kota Jakarta. Informasi yang terkandung dalam karya tulis ilmiah ini didapatkan dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber, literatur buku, serta internet.

Peneliti menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan. Maka dari itu peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam karya tulis ilmiah ini. Peneliti juga sangat terbuka untuk menerima kritikan dan saran untuk menyempurnakan karya tulis ini.

Akhir kata, peneliti berharap karya tulis ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Tangerang, Mei 2021

Penulis

ABSTRAK

ISU PELECEHAN SEKSUAL DALAM REALITAS KESETARAAN GENDER DI JAKARTA

(vii + 54 halaman : 11 tabel, 3 lampiran)

Kemajuan suatu daerah dapat diukur dari berbagai aspek, salah satunya adalah bagaimana praktik kesetaraan gendernya. Praktik kesetaraan gender jika dilihat secara kasat mata, sudah cukup baik. Namun jika dilihat lebih dalam, masih banyak perlakuan yang melanggar kesetaraan gender ini. Salah satu akibat dari hal ini adalah adanya tindakan-tindakan pelecehan seksual yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial. Tindakan pelecehan seksual banyak terjadi dan yang paling sering menjadi korban biasanya adalah perempuan. Hal ini didapatkan dari hasil sampel wawancara bersama tiga orang yang berdomisili di Jakarta, dari tingkatan sosial yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan mengenai isu kekerasan seksual dalam realitas kesetaraan gender yang terjadi, serta untuk menyadarkan sebetapa maraknya hal ini terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi setiap orang yang membacanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti juga menggunakan wawanca dengan model triangulasi sumber sebagai pengambilan sampelnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa sumber dari internet seperti artikel *website* jurnal, dan buku elektronik.

Dari hasil penelitian, ditemukan fakta-fakta mengenai praktik ketidaksetaraan gender serta tindakan pelecehan seksual belum secara maksimal dilaksanakan. Untuk meningkatkan hal-hal ini, dibutuhkan partisipasi dari setiap pihak. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana, pelecehan seksual dapat semakin menurun, dan setiap orang dapat menikmati hidup yang aman, nyaman, dan adil.

Kata Kunci : Pelecehan seksual, kesetaraan gender

Referensi : 24 artikel website dan 15 jurnal

ABSTRACT

ISSUES OF SEXUAL HARASSMENT IN THE REALITY OF GENDER EQUALITY IN JAKARTA
(vii + 54 pages, 11 tables, 3 attachment)

The progress of a region can be measured in various aspects, one of which is how the condition of gender equality is. If it was seen with the naked eye, the condition of gender equality in Jakarta is quite good. However, if we look at it deeper, there are still many treatments that violate gender equality. One of the result of this, is the existence of acts of sexual harassment. There are many acts of sexual harassment, because the victims are usually women. This fact also obtained from the results of interviews with three people who livebased in Jakarta, from different social levels.

This study aims to determine the situation regarding the issue of sexual violence in the reality of gender equality in Jakarta, and to make aware of how prevalent this is. This research is also expected to provide broader insights for everyone who reads it. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Researchers also used a source triagulation model. In this study, researchers used several sources from the internet such as journal website, article, and electronic books.

From the research results, it was found facts about the practice of gender inequality and acts of sexual harassment that were not yet maximized in Jakarta. To improve these things, participation from all parties is required. If gender equality is implemented, sexual harassment can decrease further, and everyone can enjoy a safe, comfortable, and fair life.

Keywords: sexual harassment, gender equality

Referemce: 24 articles, and 15 journals

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia modern, setiap pihak menginginkan terjadinya kemajuan. Kemajuan ini bukan hanya berbicara mengenai bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada pola pikir dan perilaku manusia. Kemajuan pada kualitas setiap manusia menjadi bagian terpenting. Kemajuan dalam segala hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan setiap orang dalam suatu daerah.

Untuk mencapai kemajuan, salah satu hal yang penting adalah memaksimalkan praktik kesetaraan gender sehingga tidak ada lagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang merasa diperlakukan tidak adil karena gendernya. Dalam praktik nyatanya, jika dilihat secara umum kesetaraan gender sudah cukup baik di Indonesia, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKG (Indeks Ketimpangan Gender) terendah di Indonesia dengan nilai 24%. Artinya, praktik ketidaksetaraan gender di Jakarta hanya sebesar 24%, angka ini berada jauh di bawah IKG Nasional yaitu 43,6%, semakin rendah angka IKG ini maka kesetaraan gender di wilayah tersebut semakin baik (JakartaPortalStatistikSektoralProvinsiDKI, 2019).

Namun jika ditelusuri lagi, jika dilihat secara mendalam sampai pada hal-hal sederhana, ditemukan bahwa masih banyak yang melanggar

kesetaraan gender ini. Dan dalam pelanggaran kesetaraan gender ini, yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan. Jika ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin bahwa suatu saat angka IKG yang sudah cukup baik di Jakarta ini akan meningkat, yang artinya kesetaraan gender semakin memburuk.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana isu pelecehan seksual dalam realitas kesetaraan gender di Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui isu kekerasan seksual dalam realitas kesetaraan gender di Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Sekolah

Menambah wawasan dan memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan saat akan membuat peraturan atau kebijakan, ataupun pegangan dalam menangani masalah yang berhubungan dengan kesetaraan gender khususnya pada kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

1.4.2. Bagi Orang Tua

Menambah wawasan wawasan kepada setiap orang tua dalam mendidik anaknya agar bertindak lebih bijak, tidak lagi membeda-bedakan perempuan dengan laki-laki, dan juga untuk terus menanamkan pada anak kesadaran untuk menjaga diri agar bisa terhindar dari pelecehan seksual.

1.4.3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan agar dapat berindak dengan benar, tidak lagi menganggap derajat perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, dan meningkatkan kesadaran akan menjaga diri agar terhindar dari pelecehan seksual yang marak terjadi.

1.4.4. Bagi Peneliti

Menjadi bahan pembelajaran akan cara menuliskan karya ilmiah Bahasa Indonesia yang benar, menambah wawasan dari sumber-sumber terpercaya, meningkatkan rasa tanggung jawab dalam bekerja bersama kelompok, serta meningkatkan sesadaran akan isu yang terjadi di lingkungan masyarat.

1.4.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang serupa namun lebih mendalam agar dapat membahas secara tuntas dan menyeluruh mengenai isu ini dan untuk menyempurnakan penelitian yang sudah ada.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Kesetaraan Gender

2.1.1. Pengertian Kesetaraan Gender

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017) mengungkapkan bahwa gender adalah perbedaan peran, atribut, sikap serta perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran kemasyarakatan. Menurut Haspels dkk. (2005), kesetaraan gender merupakan keadaan dimana semua orang dari segala umur dan jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidupnya. Menurut Larasti (2020), pengertian kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kesetaraan gender ini merupakan keadaan dimana perempuan dan laki-laki itu sama atau setara, diperlakukan adil dalam berbagai bidang. Baik perempuan maupun laki-kali, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan sesuatu, dan juga memiliki hak-hak yang sama di berbagai bidang.

2.1.2. Undang-Undang yang Mengatur Kesetaraan Gender

Menurut data dalam BPK RI Data Base Peraturan (1984), dalam UU no.7 tahun 1984 pasal 1 membahas adanya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ini telah disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 dengan adanya syarat bahwa terhadap Undang-Undang yang pasal 29 ayat 1 yang tentang penyelisihan perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini, yang salinannya yang dilampirkan pada Undang-Undang tersebut. Menurut Ida Fauziyah di dalam Komisi VIII Perjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (2013), RUU itu penting karena membahas tentang kasus-kasus kesetaraan gender, dan pada umumnya banyak kaum perempuan telah menjadi korban di dalam kasus-kasus ini. Menurut Ida, meskipun salah satu tujuannya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai aspek, laki-laki juga harus menjadi subjek di dalam UU tersebut. Ini juga telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 tahun 1984, oleh penyusunan RUU ini sekaligus menunjukkan komitmennya sebagai pihak yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (DPD, 2015). Peraturan perundang-undangan mengenai kesetaraan gender banyak berhubungan dengan sebuah konvensi dimana konvensi tersebut

melakukan penghapusan berbagai macam diskriminasi terhadap wanita.

2.1.3. Tujuan Adanya Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender ini memiliki beberapa tujuan. Seperti, dengan adanya kesetaraan gender suatu negara dapat mencapai misi utamanya, yaitu mencapai kesejahteraan serta keadilan bagi rakyatnya (Sumar, 2015). Kesetaraan gender juga membuka peluang yang sama bagi laki-laki, maupun perempuan untuk mendapatkan haknya. Tidak ada gender yang dianggap lebih penting dari gender yang lainnya. Baik perempuan maupun laki-laki bisa mendapatkan pendidikan yang sama, dan juga peluang di dunia pekerjaan yang sama pula. Namun kesetaraan gender ini juga bukan hanya tentang bilang pendidikan dan karier, tetapi juga tentang kenyamanan dan rasa aman setiap gender. Dengan adanya kesetaraan gender, tidak ada gender yang direndahkan sehingga siapa pun dapat menjalankan kesehariannya dengan rasa aman dan nyaman, terhindar dari perlakuan yang kurang baik. Kaum perempuan pun bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap bidangnya, mereka tidak lagi dipandang sebelah mata dan diperlakukan sebagai tingkatan nomor dua (Hermawati, 2007). Dengan adanya kesetaraan gender juga, kehidupan setiap orang bisa menjadi lebih damai dan sejahtera karena setiap pihak tidak memiliki dorongan untuk saling menindas, melainkan akan

memiliki rasa saling menghargai, bertanggung jawab, serta dewasa (Wibowo, 2011).

Kesetaraan gender yang menyeluruh dalam setiap bidang sangat diperlukan. Adanya kesetaraan gender akan membuat kehidupan masyarakat di suatu negara menjadi lebih sejahtera dan dapat merasakan keadilan. Kesetaraan gender membuat setiap orang bisa hidup berdampingan tanpa ada yang direndahkan atau dipandang sebelah mata. Dengan ini, kaum perempuan yang sering dinomorduakan bisa merasa bebas. Dengan adanya kesetaraan gender juga, akan terbentuk karakter yang lebih baik, seperti dalam hal menghargai sesama dan juga bersikap dewasa.

2.1.4. Kasus Ketidaksetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender di Indonesia masih banyak terjadi, dalam masyarakat. Hal ini, membuat wanita terkadang merasa tidak aman berada di tengah masyarakat. Ketidaksetaraan gender berkaitan dengan, dimana pria dianggap lebih berkuasa peranannya dibandingkan perempuan, banyak perlakukan pada wanita yang dibungkam dengan alasan keotoriteran pria diatas wanita. Dimana, hal ini nyata dalam masyarakat, dimulai dari pelecehan verbal pada wanita atau disebut juga sebagai tindakan "*catcalling*". Tindakan ini, pasti pernah dialami perempuan Indonesia, tindakannya berupa siulan dari lawan jenis, komentar

yang cenderung persuasif dan bernuansa seksual. Hal ini, sering dilihat sebelah mata oleh rana masyarakat dan dianggap sepele, sehingga banyak wanita yang memilih diam. Bahkan, kasus serupa pernah terjadi oleh salah satu *public figure* Indonesia, Hannah Al Rashid. Ia mengalami *catcalling* dari *driver* ojek *online*, di daerah Cipetee Raya, Jakarta Selatan. Dimana akhirnya ia memilih untuk bertindak, dan menghampiri *driver*. Ia juga mengedukasi dengan tegas, bahwa perilaku tersebut merupakan pelecehan verbal, (Iam, 2020). Tidak berhenti sampai sana saja, pelecehan seksual juga terjadi pada transportasi umum di Jakarta. Dimana penumpang pria melakukan tindakan tidak senonoh pada penumpang perempuan lain, dimana hal tersebut dapat digolongkan pada kekerasan seksual. Pada awalnya korban memilih untuk diam karena takut memicu keributan, tetapi temannya yang berinisial "N" akhirnya bertindak, dan meneriaki pelaku, (Amin, 2014). Namun, ketidaksetaraan yang tidak berkutat pada pelecehan seksual juga menyebar luas sampai pada rana profesional atau dunia pekerjaan. Walaupun beberapa sektor di Indonesia telah menyuarakan kesetaraan gender dan memberikan gestur hangat pada peran wanita dalam masyarakat, seperti sektor diplomat dan kementerian. Namun, kita sering lupa dengan sektor pekerjaan informal di Indonesia. Dimana, disana peran pria dianggap lebih dominan dalam lapangan pekerjaan. Dimana, gaji laki-laki di lapangan lebih tinggi sebanyak 23%,

dibandingkan dengan pekerja perempuan. Padahal mereka bekerja dalam operasi dan sektor lapangan yang sama. Bahkan hal ini kerap diangkat pada publik oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ia menyuarakan seberapa penting peran perempuan dalam sistem operasional dunia. Ia juga menyuarakan isi hatinya, tentang mirisnya penghasilan perempuan Indonesia, dimana seharusnya kita bangkit bersama dalam operasi di tahun-tahun modern ini, (Sembiring, 2019).

Kasus-kasus diatas membuktikan bahwa kesetaraan gender masih marak dalam beberapa bidang dalam tanah air, dan jika ditelaah hal tersebut terjadi karena kurangnya rasa menghormati dan apresiasi atas wanita. Kurangnya rasa saling menghormati dapat dilihat dari kasus *catcalling* di atas. Memang seacara alamiah laki-laki punya hasrat seksual yang lebih tinggi dibandingkan wanita saat berhadapan dalam situasi dengan lawan jenis, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia terlepas dari gendernya punya moral dan akal budi, yang seharusnya masing-masing pribadi dapat menilai perilaku dan sikap yang ia utarakan pada siapa pun dan pada kondisi-kondisi tertentu. Selain itu kurangnya apresiasi pada perempuan terlihat dalam rana profesional atau lapangan pekerjaan, dimana pekerja wanita mendapatkan gaji yang 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki, padahal pekerjaan mereka sama-sama di sektor lapangan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kerja wanita kurang di apresiasi,

padahal perannya sama-sama penting dalam pekerjaan tersebut, bahkan saat dilihat dari perspektif diluar gender. Bahkan pernyataan ini secara kuat dibetulkan oleh salah satu Menteri perempuan Indonesia, Ibu Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan.

2.1.5. Indikator Kesetaraan Gender

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan beberapa indikator mengenai kesetaraan gender :

- Apresiasi yang adil terhadap kedua gender (perempuan dan laki-laki)
- Kebebasan sosial yang merata
- Tidak ada diskirminasi karena gender yang dimiliki seseorang

2.1. Pelecehan Seksual

2.1.1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau isyarat yang bersifat seksual (Gajimu.com, 2020). Baskoro (2018) menjelaskan dalam KBBI, pelecehan seksual merupakan orang yang suka atau meremehkan orang lain, yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan. Menurut Febriani (2020), pelecehan seksual merupakan sebuah

perilaku yang ada berkaitan dengan hubungan seks, namun ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain, juga termasuk permintaan dan perilaku lainnya mau secara verbal atau mau secara fisik, yang merujuk kepada seks. Jadi pelecehan seksual merupakan suatu ancaman yang dilakukan bisa dari kedua laki-laki dan perempuan secara seksual. Namun pelecehan seksual bisa saja secara verbal dan juga bisa secara fisik yang merujuk ke arah seks.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Tindakan pelecehan seksual terdiri atas berbagai bentuk, tidak hanya terbatas pada sentuhan fisik. Bentuk yang pertama adalah perilaku menggoda. Perilaku ini ditandai dengan perilaku seksual yang tidak pantas (Halodoc, 2020). Contohnya adalah menggoda seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tidak sukai, godaan ini cenderung memaksa, dan jika tidak dituruti, sang korban akan dihina atau dilontarkan celaan yang bersifat seksual. Contoh lainnya juga bisa berupa pemberian isyarat menggoda yang bersifat seksual seperti lirikan mata, memberi siulan, memberi simbol dengan jari, menunjukkan gestur tubuh yang tidak sopan, dan *catcalling*. Pelecehan ini dapat terjadi secara langsung atau pun *online* melalui *chat* (Trihastuti & Nuqul, 2020). Pelecehan bentuk ini mengganggu privasi seseorang, dan pelecehan bentuk ini dikategorikan sebagai pelecehan psikologis.

Bentuk pelecehan kedua adalah pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual ini lebih mengarah kepada pelecehan seksual secara fisik, contohnya adalah menyentuh, meraba bagian-bagian tubuh seseorang dengan paksa. Ketiga, pelecehan gender. Pelecehan ini berupa hinaan kepada seseorang karena jenis kelaminnya. Contohnya adalah dengan melontarkan komentar, gambar, ataupun tulisan yang merendahkan dan bersifat cabul (tidak sopan). Keempat, pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual ini disertai dengan ancaman hukuman. Pelaku pemaksaan seksual akan mengancam korbannya jika menolak melakukan apa yang dia inginkan. Ancaman ini bisa berupa pencabutan promosi dalam bidang pekerjaan, atau ancaman terhadap keselamatan diri sendiri atau keluarga, dan bisa juga berupa ancaman pembunuhan (IDNTIMES, 2019). Selanjutnya adalah penyuapan seksual. Penyuapan seksual ini memberi iming-iming kepada korbannya, bisa berupa sejumlah uang atau apa pun.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakukan pelecehan seksual itu terjadi dalam berbagai macam bentuk. Pelecehan seksual bukan hanya saat ada tindakan fisik seperti sentuhan, tetapi bisa juga dengan pemberian gestur tubuh yang tidak sopan, atau siulan, atau juga pemberian komentar yang bersifat cabul, baik itu secara langsung ataupun dalam dunia maya.

2.1.3. Faktor Pendorong Terjadinya Pelecehan Seksual

Faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual dikarenakan adanya rasa memiliki otoritas dan peranan yang lebih besar dalam masyarakat yang akhirnya menargetkan orang lain atau lawan jenis menjadi target serangan yang mudah karena dianggap lebih lemah. Faktor internal juga bisa terjadi karena pelaku memiliki pengalaman pelecehan dan kekerasan dalam hidup ataupun menyaksikan adegan seksual, bisa juga memiliki Riwayat kelainan seksual seperti *hypersex*, (Anggraini, 2018). Sehingga membuktikan, Perilaku seksual terjadi karena adanya dorongan dari suatu individu atas hasrat seksualnya, biasanya diawali dengan tindakan kecil yang bernuansa seksual, sering kali tindakannya berisi dengan pesan implisit bernuansa seksual kepada individu lain sebagai target, contoh nyatanya dapat dilihat dari "*catcalling*", (Rusyidi, Bintari, & Wibowo, 2019). Tindakan ini merupakan kasus ringan dalam pelecehan seksual, dapat dibilang awalan dari tindakan merugikan yang lebih besar. Jika, hal demikian terus didiamkan, akan ada akumulasi pemikiran yang bertumbuh dalam skala kecil ke besar, dimana hal itu akan dianggap biasa dan tidak merugikan, yang dapat berlanjut pada pelecehan seksual lebih besar sampai melibatkan kekerasan. Seperti yang terjadi pada remaja umur 16 tahun, yang dipaksa meminum miras, hingga pada akhirnya diperkosa oleh 4 orang

laki-laki. Pada akhirnya, remaja perempuan asal Jawa tengah itu mengalami trauma berat hingga putus sekolah, (Nugroho, 2021).

Faktor yang mendukung pelecehan seksual diawali dari hal kecil, yang sifatnya eksternal. Faktor Eksternal paling banyak terjadi dari umur yang masih rawan terekspos pada pornografi. hal tersebut yang mempengaruhi pola pikir suatu individu tentang lawan jenis. Selain itu faktor internal bisa terjadi karena memiliki Riwayat medis, seperti *hypersex*, yang memang bawaan dari lahir. Sehingga perlunya edukasi yang benar tentang edukasi seks. Karena baik faktor pendorong eksternal dan internal, sama-sama saling berkorelasi.

2.1.4. Dampak yang Diterima Korban Pelecehan Seksual

Selain itu, pelecehan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan yang dapat memberi dampak pada Psikis dan Fisik korban. Biasanya akan terbentuk trauma dengan gejala karena pelecehan tersebut. Pelecehan dapat merubah hidup seseorang secara drastis, karena pelecehan tersebut dapat membentuk trauma yang terus berjalan seumur hidup pada korban. Biasanya diawali oleh stres berat hingga depresi, rendahnya *self esteem* terjadi karena merasa sudah tidak berharga akibat pelecehan tersebut, baru terbentuknya trauma. Trauma dapat terbentuk atas tekenan emosional (depresi dan kejiwaan), hal ini memiliki gejala yang dapat datang beriringan seperti panik dan ketakutan, terpicu

atas ingatan-ingatan yang hendak terus kembali, dan jika semakin parah dapat berangsur pada penyakit fisik seperti jantung, (Kenayya, 2020). Trauma akibat pelecehan seksual tidak dapat dianggap sepele, karena merupakan sebuah penyakit psikis yang jika terus dapat dibiarkan akan menuju pada kelainan jiwa bahkan meregang nyawa, sehingga bisa dipastikan diperlukan bantuan profesional. Hal ini, dapat diakhiri dengan sebuah konklusi dimana, baik pelaku pelecehan seksual dan korban pelecehan seksualnya, merupakan pasien yang perlu bantuan profesional, atas faktor internal dalam Riwayat atau eksternal yang pernah dialami (Samatha, Dhanardhono, & Bhima, 2018). Bahkan hal ini tidak bisa dianggap sebagai hal sepele dan tabu, karena telah banyak kasus yang membuktikan tindak lanjut bagi si pelaku dan dampak lanjut juga bagi korban. Banyak orang yang menganggap kecanduan pornografi sebagai hal sepele, sehingga terus dibiarkan, lalu beranjak pada onani dan tindakan pelecehan pada lawan jenis, hingga pembunuhan seperti yang terjadi di Badui, (Hadi, 2021). Banyak juga korban dari pelecehan seksual yang mengalami gangguan mental karena trauma, dan karena merasa tertekan juga tidak ditangani, selain itu kurangnya dukungan emosional dan mental mengakhiri hidupnya sendiri, (Meilisa, 2020).

Jika, di penjelasannya sebelumnya kita telah membahas faktor pendorong tindakan seksual. Sekarang kita dapat melihat gambarannya secara lebih jelas dan besar, dimana faktor dan dampak itu berkaitan. Dari kesimpulan mengenai dampak pelecehan seksual, kita bisa melihat kerugian yang dihasilkan dari pelecehan pada korban. Dimana, pada akhirnya berdampak pada kejiwaan individu, yang menghambat Kesehatan mental dan emosi korbannya. Bahkan jika tidak ditangani secara langsung hal tersebut bisa meluas pada tindakan yang jauh lebih merugikan, seperti tindakan bunuh diri. Sehingga dapat ditemukan suatu titik temu, yaitu pola baru yang mirip antara faktor terjadinya pelecehan seksual dengan korban pelecehan. Dimana, awalnya keduanya terekspos pada pengenalan seksual, baik kebetulan atau terpaksa, dan berdampak pada gangguan emosi, lalu jika tidak ditindak lanjuti dan dianggap enteng dapat merugikan. Dimana pelaku, dapat melakukan pemerkosaan, tindakan pelecehan, hingga membunuh. Lalu, pada sisi korban dapat mengalami gangguan kejiwaan, stres; trauma; dan depresi, hingga bunuh diri. Disini, kita bisa mengetahui bahwa *cycle* ini terjadi bukan lagi tentang moral, tetapi lebih pada sisi kejiwaan. Dimana, konklusinya keduanya, baik pelaku dan korban sama-sama pasien yang memerlukan bantuan medis. Jika, tidak diluruskan secara medis, psikologi, dan edukasi seks yang baik *cycle* ini akan terus berlanjut.

2.1.5. Undang-Undang dan Peraturan Mengenai Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak terpuji dan merugikan, maka dari itu tindakan ini memiliki aturan hukum yang sah. Namun dalam hukum, tidak ada yang menggunakan istilah pelecehan seksual. Istilah yang digunakan ialah tindakan cabul (Baskoro, 2018). Tindakan cabul ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan cabul ini, dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Contoh tindakan cabul ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293). Menurut Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya,* yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Setiap tindakan ini akan memiliki sanksi masing-masing, tergantung pada pasal mana dan bagaimana tindakan pelaku pada korban. Semakin parah yang dilakukan, maka hukuman yang akan diterima pun semakin berat. Namun ternyata, hukum yang ada dalam KUHP ini belum

cukup untuk melindungi dan mengurangi tindakan cabul atau pelecehan seksual. Untuk melengkapi hukum ini maka munculnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sayangnya, RUU PKS ini masih berupa rancangan yang belum juga disahkan padahal sudah tertunda bertahun-tahun. DPR belum juga mengesahkan RUU ini karena menganggap ini belum begitu darurat, karena dalam hal tindakan cabul ada juga peraturan dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak dan Perempuan.

UU PKS ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Jika disahkan, RUU PKS juga dapat menjadi bukti dari komitmen pemerintah dalam menjalankan program Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu goal ke 5 mengenai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. SDGs ini sendiri tertulis dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jadi, jika RUU PKS ini segera disahkan, maka perlindungan terhadap perempuan dan juga praktik kesetaraan gender pun akan semakin baik terlaksana (Sokidin, 2019).

Pelecehan seksual atau yang lebih dikenal dengan tindakan cabul, di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, mulai dari pengertian hingga contoh dari tindakan cabul ini dijelaskan dan juga tercantum hukuman mengenai tindakan ini. Hukuman yang

ada bergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh sang pelaku, semakin banyak yang dilanggar, maka semakin berat hukuman yang akan diterima. Namun, peraturan yang ada dalam KUHP mengenai tindakan cabul ini, dinilai masih kurang karena masih terjadi sedikit kekosongan hukum. Ada tindakan-tindakan pelecehan yang tidak termasuk dalam peraturan yang ada dalam KUHP. Maka dari itu, aktivis dan juga masyarakat mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan oleh DPR. Karena dengan disahkannya RUU PKS ini akan mengisi kekosongan hukum yang ada. Namun DPR menyebut walaupun RUU PKS ini belum ada, tidak akan terjadi kekosongan hukum karena peraturan mengenai pelecehan atau tindakan cabul yang tidak dibahas dalam KUHP bisa dilengkapi dengan UU mengenai Perlindungan Anak dan Perempuan.

2.1.6. Indikator Pelecehan Seksual

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan beberapa indikator mengenai pelecehan seksual :

- Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan (menyentuh bagian tubuh tanpa ijin)
- Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung maupun di dunia maya
- Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu

2.2. Hubungan Kesetaraan Gender dan Pelecehan Seksual

Kesetaraan gender berbicara tentang hak asasi manusia bersosial, tanpa harus dipandang dari jenis kelamin. Dimana kedua gender punya kesempatan yang sama dalam meraih dan menggapai hak masing-masing dalam bermasyarakat. Karena kedua gender memiliki Peran penting untuk menjalankan peranannya sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial. Namun, sering kali karena kesetaraan gender masih dipandang sebelah mata, banyak ketidakadilan yang dihasilkan dari menyepelekan hal tersebut. Contohnya banyak pekerja lapangan wanita yang menghasilkan gaji 23% lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki, padahal mereka bekerja dalam sektor yang sama. Hal ini menyatakan rendahnya apresiasi tenaga kerja, karena ia Perempuan. Dimana, tanpa secara langsung memaksakan pemikiran hierarki dalam masyarakat, bahwa tidak peduli apa pun bidangnya peran perempuan tidak akan memberikan *outcome* yang sama rata dengan laki-laki. Tanpa sadar hal ini memberikan pola pikir pada masyarakat, dimana laki-laki memiliki peranan yang lebih penting, dan derajatnya akan selalu satu tingkat lebih tinggi. Hal ini, memberikan pola pikir tersirat yaitu, mengenai otoritas gender. Hal ini juga berkaitan dengan pelecehan seksual, dimana otoritas atau kekuasaan lebih tinggi berada di satu orang saja, dan biasanya akan menargetkan yang lebih lemah. Sebagian besar kasus pelecehan seksual, tanpa melihat usia lebih banyak terjadi pada Perempuan oleh laki-laki. Dari penelitian yang telah kami telusuri, hal ini memiliki pola yang sama. Yaitu otoritas atau siapa yang memegang embanan lebih tinggi (laki-laki), dan menargetkan

perempuan sebagai target mudah yang lemah. Dimana, bisa kita telaah secara singkat bahwa adanya pandangan sebelah mata terhadap wanita, layaknya objek atau individu yang tidak lebih kuat, dan hal ini juga sering terjadi dalam kesetaraan gender, apa pun bidangnya.

Kesetaraan Gender dengan pelecehan seksual berkorelasi juga dengan HAM, dimana keduanya sama-sama membahas tentang interaksi manusia. Tetapi pengertian yang bertentangan dengan kesetaraan gender sering kali melupakan pandangannya secara sosial, yang seharusnya kedua jenis seks harus bermasyarakat dengan pandangan yang adil, baik dalam politik, pendidikan, pekerjaan, dst. Sedangkan dalam pelecehan seksual maknanya semakin dalam, karena adanya kegiatan yang berkaitan kepada hal-hal seksual dari salah satu jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), tanpa memandang usia, dan tindakan yang paling umum terjadi berkaitan dengan pelecehan seksual, dimana hak asasi manusia dan moralitas dilupakan, contohnya tindakan senonoh seperti memegang bagian tubuh tanpa konsen, menggoda untuk melakukan hal yang berbau seksual, dst., beberapa dari ini sangat tidak diinginkan oleh semua orang, yang artinya dalam skala luas hal ini terjadi pada kedua gender, walaupun kasus yang sering dinyatakan jauh lebih besar berdampak pada perempuan. Bahkan saya seorang laki-laki, pernah mengalami kesetaraan gender, yang saya alami semasa saya berada di Sekolah Dasar. Dimana saya merasakan ketidakadilan dalam melakukan tugas kelompok, dimana pada saat itu grup yang terdiri dari 4 orang tidak bekerja sama rata, dan hanya 3 orang yang berusaha keras untuk bekerja dalam tugas tersebut, sedangkan sisa 1

orang yang hanya bersantai dan tidak melakukan apa-apa, bahkan saat pengerjaannya berkaitan dengan bagiannya sendiri dalam penugasan kelompok. Dimana dalam korelasi kesetaraan gender dan HAM, saya ingin menyampaikan aspek hak sosial dan moralitas kita sebagai manusia, dimana hal seperti ini masih marak terjadi dalam lingkup masyarakat, berdampingan dengan aspek pelecehan seksual yang juga marak terjadi dalam realitas sosial.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Menurut jurnal dengan judul “Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender : Antisipasi Hukum Pidana” yang ditulis oleh Supanto pada tahun 2004, ditemukan bahwa pelecehan seksual yang sering terjadi berhubungan dengan kesetaraan gender. Pelecehan seksual lebih sering dialami oleh perempuan karena berbagai hal, salah satunya karena perempuan dianggap lebih lemah. Kasus pelecehan sangat banyak terjadi, namun sayangnya hukum yang ada di Indonesia mengenai ini masih sangat terbatas. Ada beberapa jenis pelecehan seksual yang tidak terdapat dalam KUHP. Akhirnya ada beberapa tindakan pelecehan seksual yang susah untuk dijatuhi hukuman pidana. Padahal, kasus pelecehan seksual adalah hal yang serius, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja (Supanto, 2004).

Hasil penelitian lain, yang dirangkum dalam jurnal dengan judul “Analisis Wacana Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan pada Situs Never Okay Project” oleh Dede Setiawan, menemukan bahwa ideologi mengenai gender dan patriarki memberi pengaruh negatif dalam struktur patriarki dengan meletakan perempuan di bawah laki-laki,

sehingga laki-laki akan mendominasi perempuan dalam berbagai bidang. Ada banyak perlawanan akan ideologi ini yang dilakukan oleh aktivis, karena merasa perempuan jadi dilecehkan. Kini, perlawanan ini bisa semakin mudah dilakukan karena sudah tersedia berbagai *platform online* yang dapat diakses dan digunakan untuk menyuarakan kebebasan serta keadilan bagi kaum perempuan (Setiawan).

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara, langkah, dan prosedur yang secara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah data dari kasus yang pernah terjadi dan untuk menentukan suatu tujuan dari berbagai macam kasus yang pernah terjadi (Thabroni, 2021). Metode penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih berfokus pada satu aspek pemahaman yang mendalam pada suatu masalah daripada permasalahannya tersebut (gurupendidikan, 2021). Kunci dari metode ini adalah peneliti. Penelitian dengan metode ini bermula dari data, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas dan diakhiri dengan sebuah teori. Tujuan dari penelitian dengan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam. Metode kualitatif tidak terlalu mementingkan banyaknya responden, tetapi lebih mengedepankan kedalaman data (Sugianto, 2021).

Metode penelitian kualitatif terdiri atas beberapa jenis, salah satunya adalah studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami lebih jelas mengenai suatu kejadian atau masalah yang ada, dengan cara mengumpulkan informasi. Kemudian dari informasi yang didapatkan,

akan diolah untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut (Humas, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini akan menjelaskan fenomena mengenai pelecehan seksual dan kesetaraan gender, yang adalah topik dari penelitian ini secara mendalam, dan dideskripsikan dengan kata-kata, bukan berfokus pada angka. Dengan metode ini, peneliti akan mencari data dari beberapa narasumber kemudian diolah dan didalami menggunakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dari para ahli. Tujuannya adalah mandapat solusi dan kesimpulan mengenai topik yang diangkat secara mendalam.

3.2. Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian

Populasi adalah kelompok individu atau kelompok yang berperan sebagai subjek dalam keseluruhan penelitian. Biasanya dapat diuraikan sebagai variabel yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Populasi berhubungan erat dengan sampel dalam penelitian, dimana populasi merupakan sekumpulan orang-orang yang mengalami ciri-ciri yang sama, dan biasanya berada di daerah atau wilayah yang sama. Sehingga sebagiannya dapat digunakan sebagai sampel untuk keseluruhan dari penelitian yang dilaksanakan. Kemudian, setelah rana kegiatan tersebut terbentuk menjadi anggota pengelompokan, gambaran sampel sudah mulai terbentuk dan dapat masuk ke proses sampling. Sampling merupakan sebuah teknik metodologi, dimana pengerjaannya dilakukan

dengan analisis statistika atau mengumpulkan Sebagian sampel untuk proses generalisasi keseluruhannya (Syafnidawaty, 2020).

Dalam karya tulis ini, peneliti membahas tentang hubungan kesetaraan gender dengan pelecehan seksual. Dimana populasi yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini, adalah penduduk-penduduk yang berdomisili di DKI Jakarta. Penduduk DKI Jakarta terdiri atas berbagai tingkatan dan juga kelompok sosial. Maka dari itu, peneliti mengambil perwakilan dari kelompok-kelompok sosial ini, yaitu seorang pelajar SMK, seorang guru (pekerja), dan juga seorang ibu rumah tangga (istri yang berperan di dalam keluarga). Narasumber ini diambil dari gander yang berbeda agar hasil dari penelitian bisa lebih valid, karena masalah kesetaraan gender dan pelecehan seksual pastinya bukan hanya dirasakan oleh satu pihak saja.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memproses sampel dengan teknik *purposive sampling* , dengan cara *interview* atau wawancara secara *online* (melalui aplikasi zoom) dan juga secara langsung.. Teknik ini mengarahkan peneliti untuk tidak mengambil sampel dengan *random*. Peneliti membuat beberapa karakteristik dan juga ketetentuan untuk menentukan narasumber. Karakteristik yang ditentuakn oleh peneliti ini disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari penelitian mengenai topik yang diangkat. Karakteristik terakhir untuk narasumber adalah, mereka yang bersosialisasi dengan aktif baik dalam lingkup kecil ataupun masyarakat luas.

Berikut ini *timeline* pengerjaan karya tulis ilmiah ini :

Tabel 1 - Timeline Kegiatan

Tanggal	Kegiatan
22 Januari 2021 - 2 Februari 2021	Pengerjaan draft
5 Februari 2021 - 19 Februari 2021	Pengerjaan bab 1
19 Februari - 17 Maret 2021	Pengerjaan bab 2
23 Maret - 5 April 2021	Pengerjaan bab 3
9 April – 28 April 2021	Pengerjaan bab 4
3 Mei – 23 Mei 2021	Pengerjaan bab 5
28 Mei 2021	Sidang/ presentasi

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Triangulasi

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Metode ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara peneliti untuk mencari, mengumpulkan, dan menemukan data-data yang valid, berkredibilitas, sesuai fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahardjo, 2011). Pengumpulan data ini harus dilakukan dengan teliti dan cermat agar bisa menemukan data yang sebenarnya, yang dicari. Jika terjadi kesalahan, maka hasil dari data yang ditemukan bisa saja tidak sesuai, dan akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data sendiri terbagi atas dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang dicari dari metode kualitatif adalah data yang berupa segala informasi, baik lisan, tulisan, foto, ataupun gambar yang dapat menjawab hal yang akan diteliti. Dalam metode kualitatif juga, banyak data disajikan dalam bentuk narasi yang didapatkan dari narasumber. Sedangkan untuk metode kuantitaif, data yang dicari adalah data berupa angka-angka.

Triangulasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data dari metode kualitatif. Triangulasi dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang sah dengan pendekatan metode ganda (Bahcri, 2010). Triangulasi memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari pihak lain (Gunawan, 2013). Triangulasi merupakan multimetode yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan serta menganalisis data. Triangulasi adalah usaha untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh peneliti dari beberapa sudut pandang (Rahardjo, 2011). Triangulasi sendiri ada bermacam-macam, seperti triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mengecek suatu informasi melalui sumber yang berbeda. Contoh triangulasi sumber ini adalah membandingkan pengamatan dengan cara wawancaranpada beberapa narasumber, narasumber ini berasal dari tingkatan yang berbeda. Triangulasi sumber juga bisa delakukan dengan cara menggali informasi dari sumber data yang berbeda jenis, misalnya narasumber, kondisi tertentu, aktivitas atau perilaku orang, ataupun dari sumber yang berupa catatan atau dokumen (PDDI, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara triangulasi. Macam triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber ini, peneliti menggunakan tiga narasumber dari tingkatan yang berbeda untuk mewakili keadaan atau situasi tertentu.

3.4. Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data

Tabel 2 - Panduan Pertanyaan Wawancara

Judul	Variabel dan Indikator	Hubungan Kedua Variabel	Pertanyaan
Isu Pelecehan Seksual dalam Kesetaraan Gender	Kesetaraan Gender: 1. Apresiasi yang adil terhadap kedua gender (perempuan dan laki-laki) 2. Kebebasan sosial yang merata 3. Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang Pelecehan Seksual : 1. Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan 2. Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya 3. Pandangan dengan maksud tersirat atau	1.1 Apresiasi yang adil terhadap kedua gender - Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan 1.2 Apresiasi yang adil terhadap kedua gender - Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya 1.3 Apresiasi yang adil terhadap kedua gender - Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu 2.1 Kebebasan sosial yang merata - Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan 2.2 Kebebasan sosial yang merata - Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya 2.3 Kebebasan sosial yang merata - Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu. 3.1 Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang - Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan	1. Apakah anda pernah mengalami tindakan tidak senonoh karena anda perempuan? 2. Pernahkah anda menerima komentar yang tidak mengenakan tentang fisik anda dari orang lain, baik secara langsung ataupun daring. 3. Menurut anda, sudahkah seorang wanita menerima apresiasi yang adil di masyarakat, dimana cara orang memandang wanita dan pria itu sama, tidak ada yang lebih direndahkan sehingga sama-sama bisa merasa aman? 4. Apakah karena anda wanita, anda pernah tidak mendapatkan kebebasan? Contohnya? 5. Apakah anda sudah bisa merasakan adanya kebebasan dalam bersosialisasi antara wanita dan pria? Atau masihkah ada tindakan yang tidak sopan yang diterima karena

	penuh hawa nafsu.	3.2 Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang – Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya 3.3 Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang - Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu.	seseorang berjenis kelamin perempuan? 6. Apakah anda merasa adanya ketidakbebasan bersosialisasi karena ada pandangan-pandangan orang yang memiliki maksud tersirat karena ada wanita? 7. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda di masyarakat karena anda wanita? 8. Pernahkan anda menerima komentar terhadap fisik yang berbau seksual (baik secara langsung atau di dunia maya)? Ceritakan pengalaman anda! 9. Apakah anda pernah dilihat oleh orang lain dengan maksud tersirat karena anda seorang wanita? Ataukah untuk kasus ini, kesetaraan gender sudah ada (tidak ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan)?

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh peneliti. Data ini diolah untuk agar bisa memperoleh kesimpulan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan dipecahkan (Hayati, 2019). Teknik analisis data ini terbagi atas dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non numerik. Teknik analisis ini membahas sesuatu secara konseptual terhadap permasalahan yang ada, dan tidak tergantung pada data-data angka. Teknik analisis data kualitatif ini ada beberapa jenis, yaitu analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan teori beralas (Khairil, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis kualitatif. Maka, peneliti tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada informasi non numerik. Peneliti menganalisis data yang ada secara konseptual.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti bersama ketiga narasumber beserta pembahasannya.

Tabel 3 - Apresiasi yang adil terhadap kedua gender - Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber pernah mengalami tindakan tidak senonoh dan tidak sopan oleh kaum pria karena ia adalah seorang perempuan, bahkan pada saat sedang menggunakan pakaian yang tertutup.	Menurut narasumber, ia pernah mengalami tindakan tidak senonoh oleh seorang laki-laki, karena ia seorang perempuan.	Narasumber tidak pernah mengalami tindakan yang tidak senonoh oleh orang lain, hanya karena dia adalah seorang laki-laki.	Dari keterangan setiap narasumber, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak senonoh karena suatu gender, tidak dialami oleh kedua gender. Perlakuan ini hanya dialami oleh wanita, sedangkan pria tidak pernah mengalaminya.

Dari pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara bersama ketiga narasumber, didapatkan bahwa masih ada terjadi perilaku atau tindakan yang tidak senonoh. Tindakan tersebut lebih banyak terjadi kepada para wanita, sedangkan hal tersebut jarang sekali di alami oleh pria. Menurut Samatha, Dhanardhono, & Bhima (2018) hal itu bisa mengakibatkan trauma untuk para korban, sehingga korban bisa mengalami depresi, stres berat, dan sebagainya. Maka dari itu, jika perilaku ini terus berlanjut, diperlukan bantuan dari profesional dalam bidang mental untuk membantu mengatasi masalah tersebut agar tidak menimbulkan trauma.

Tabel 4 - Apresiasi yang adil terhadap kedua gender - Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber pernah mendapatkan komentar yang tidak mengenakan mengenai fisiknya, bahkan salah satu pelaku yang pernah memberikan komentar ini adalah gurunya sendiri di sekolah. Komentar ini didapatkan melalui media sosialnya.	Menurut narasumber, hal ini sering terjadi baik dari pria maupun sesama wanita. Komentar yang diterima berbentuk singgungan atau candaan mengenai bentuk tubuh, dan komentar tidak mengenakan tersebut dapat digolongkan dalam kategori "*body shaming*". Selain itu, narasumber menyatakan bahwa hal ini lebih sering terjadi pada dirinya di dunia nyata, dibandingkan daring. Dimana, menunjukkan bahwa apresiasi yang adil untuk kedua gender belum terlaksana.	Narasumber sering menerima komentar yang tidak mengenakan mengenai fisiknya. Komentar ini sering ia rasakan pada waktu masih bersekolah. Narasumber merasa terganggu akan hal ini karena baginya, tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak sepatutnya jika ada yang menghakimi fisik orang lain.	Dari keterangan yang didapatkan dari narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa komentar yang tidak mengenakan tentang fisik, masih terjadi pada kedua gender, baik wanita maupun pria.

Disimpulkan bahwa komentar yang menyinggung fisik masih saja terjadi baik kepada wanita maupun pria. Menurut Anggraini, (2018) Faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual dikarenakan adanya rasa memiliki otoritas dan peranan yang lebih besar dalam masyarakat yang akhirnya menargetkan orang lain atau lawan jenis menjadi target serangan yang mudah karena dianggap lebih lemah.

Tabel 5 - Apresiasi yang adil terhadap kedua gender - Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Menurut narasumber, wanita belum begitu menerima apresiasi yang sama dalam masyarakat jika dibandingkan dengan pria. Masih banyak pernyataan seperti "perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena nantinya akan di rumah saja." Menurut narasumber, ini akan semakin terasa saat pria tidak mau kalah dengan	Menurut narasumber, apresiasi untuk kedua lawan jenis sudah terlaksana. Namun, masih ada beberapa aspek yang bersangkutan dengan gender alamiah. Misalkan, walaupun narasumber menguasai satu bidang tertentu dan mendapatkan apresiasi, namun secara keseluruhan, terlepas dari kemampuannya, ia masih sering mendapatkan ketidakadilan dalam masyarakat luas. Dinyatakan oleh beliau, bahwa karena perannya	Menurut narasumber, apresiasi untuk kedua gender sudah ada, tetapi tingkat kepuasan seseorang atas apresiasi tersebut berbeda-beda, karena kita memiliki ekspektasi yang berbeda-beda terhadap setiap apresiasi yang diterima. Saat ekspektasi seseorang mengenai apresiasi yang harusnya ia terima berbeda dengan realita, itu akan menimbulkan kekecewaan.	Menurut data yang didapatkan dari ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa apresiasi secara umum telah terlaksana bagi kedua gender, namun wanita cenderung masih direndahkan dalam aspek-aspek tertentu. Hal ini dikarenakan adanya sistem hierarki atau otoritas genderisasi, dalam lingkup masyarakat.

pencapaian wanita, kemudian malah menjatuhkan wanita.	yang seorang wanita dan istri, pendapatnya dianggap tidak sepenting pendapat pria, yang adalah seorang suami, padahal dalam pengambilan keputusan pendapat kedua gender itu penting, karena saling melengkapi kelemahan masing-masing.		

Disimpulkan bahwa pemberian apresiasi untuk kedua pria dan juga wanita secara umum sudah terlaksana, namun untuk wanita cenderung masih tetap direndahkan dalam beberapa aspek, dan hal itu terjadi karena adanya sistem hierarki atau otoritas genderisasi, dalam lingkup masyarakat. Maka Wibowo (2011) menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang penting, karena dengan adanya kesetaraan gender, wanita maupun pria, bisa mempunyai hubungan yang lebih baik dan setiap individu bisa merasa lebih nyaman dalam bersosialisasi, karena dengan begitu tidak ada yang memiliki dorongan untuk saling menindas, melainkan akan memiliki rasa saling menghargai, bertanggung jawab, dan juga bersikap dewasa terhadap satu sama lain.

Tabel 6 - Kebebasan sosial yang merata - Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber merasa kadang ia tidak menerima kebebasan yang adil karena gender yang ia miliki. Ketidakbebasan ini nyata terasa saat ia di sekolah (SMK). Sering kali narasumber dibedakan saat praktikum. Ia sering diberikan tugas yang 'sisa' dari pria, dan banyak dilarang untuk mencoba sesuatu karena ia adalah perempuan. Selain di sekolah, ada juga ketidakbebasan yang diterima narasumber, seperti minimnya kesempatan menjadi pemimpin, larangan untuk keluar rumah, dan sebagainya.	Narasumber menyatakan bahwa hal ini kerap terjadi dalam kehidupannya sebagai wanita. Salah satu pengalamannya adalah, dilarang mengikuti kegiatan tertentu, karena dianggap berbahaya bagi dirinya yang adalah seorang wanita. Dimana dari gagasannya, ia merasa bahwa tanpa secara langsung, larangan tersebut menyatakan bahwa perempuan dianggap lebih lemah dibanding laki-laki.	Narasumber menganggap bahwa tidak ada kebebasan yang hanya memfokuskan pada satu jenis kelamin saja, melainkan kepada semua kelamin. Menurut narasumber, kebebasan yang diterima wanita dan pria itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan karena gendernya.	Dari keterangan narasumber, dapat disimpulkan bahwa wanita masih direndahkan dalam kebebasan dalam lingkup bersosialisasi. Masih ada beberapa hal yang menghambat seseorang melakukan sesuatu hanya karena ia adalah seorang wanita.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara ketiga narasumber, didapatkan bahwa masih ada perlakuan yang tidak adil bagi perempuan, dimana mereka masih sering direndahkan. Perlakuan ini membuat perempuan belum sepenuhnya menerima kebebasan dalam bersosialisasi. Kondisi ini bertolak belakang dengan pengertian kesetaraan gender yang disampaikan oleh Larasti (2020) yaitu kesetaraan gender adalah kondisi dimana baik perempuan maupun laki-laki menerima kesempatan dan hak-hak yang sama dalam berbagai aspek. Kondisi yang sebenarnya terjadi belum sesuai dengan pengertian kesetaraan gender ini. Masih ada saja beberapa perlakuan yang menghambat salah satu gender yaitu wanita dalam melakukan beberapa hal. Dari sini, sangat jelas bahwa ada hal-hak yang belum terbisa dicapai oleh wanita. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa praktik kesetaraan gender dalam hal ini belum sepenuhnya terlaksana.

Tabel 7 - Kebebasan sosial yang merata - Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Dalam hal kebebasan, narasumber kadang merasa masih sangat kurang. Ini sangat terasa saat ingin bepergian, sering kali ia menerima pelecehan, entah itu secara verbal atau non	Narasumber menyatakan bahwa kebebasan bersosialisasi antara wanita dan pria di masyarakat, masih agak kurang baginya. Dimana, masyarakat terkadang menganggap	Narasumber bahwa merasa bahwa tidak ada masalah dalam bersosialisasi antara pria dan wanita. Narasumber sendiri tidak pernah mengalami tindakan yang tidak sopan	Dari pernyataan setiap narasumber, dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam bersosialisasi antara pria dan wanita belum sepenuhnya ada. Ini dapat dilihat bahwa perempuan masih sering tidak mendapat kebebasan dalam beberapa hal seperti saat bepergian dan sebagainya. Di saat

verbal. Ini membuat narasumber merasa kurang aman. Dalam keadaan ini narasumber merasa serba salah, karena jika disapa balik maka ia akan dianggap ‘murahan’ tetapi jika tidak dibalas maka akan dikatakan sombong.	tidak baik saat seorang wanita memulai percakapan terlebih dahulu dalam lingkup sosial, apalagi bagi beliau yang berstatus seorang istri.	karena dia adalah seorang pria.	seperti itu, wanita masih sering menerima perlakuan yang kurang sopan. Namun untuk pria, mereka sudah bisa merasakan kebebasan dalam melakukan apa pun juga.

Dari hasil wawancara bersama ketiga narasumber, ditemukan bahwa kebebasan bersosialisasi antara perempuan dan laki-laki belum sepenuhnya terlaksana. Perempuan masih sering tidak menerima kebebasan, contohnya pada saat mereka bepergian, masih banyak perlakuan yang tidak sopan yang diterima. Contoh perlakuan ini bisa berupa sentuhan fisik pada area tubuh tertentu, siulan-siulan, pandangan penuh hawa nafsu, ataupun *catcalling*. Tindakan-tindakan ini seakan mencerminkan bahwa perempuan diremehkan, maka tindakan ini bisa digolongkan pada pelecehan seksual. Hal ini bisa digolongkan dalam pelecehan seksual karena ada gender yang diremehkan, diperlakukan tidak sesuai keinginannya, yang mengarah kepada hal-hal seksual. Kondisi ini sama seperti pengertian pelecehan seksual yang dikemukakan oleh Baskoro (2018) dari KBBI. Perlakuan yang diterima perempuan ini juga menunjukan kesetaraan gender yang masih kurang. Apa yang diterima wanita ini bertolak belakang tujuan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Sumar (2015), yaitu mengenai keadilan dan

kesejahteraan setiap rakyat. Tindakan ini membuat perempuan tidak merasa adil, aman dan sejahtera saat melakukan beberapa hal.

Tabel 8 - Kebebasan sosial yang merata - Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu.

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber merasa kadang tidak ada kebebasan karena mendapat pandangan-pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu. Ini biasanya ia dapatkan saat sedang menggunakan angkutan umum.	Narasumber menyatakan bahwa hal ini tidak pernah terjadi padanya.	Narasumber tidak pernah mengalami hal ini. Baginya, baik pria maupun wanita, keduanya memiliki kebebasan dan kesempatan untuk merasakan keamanan yang sama.	Dari keterangan narasumber, disimpulkan bahwa wanita masih sering menerima perilaku yang tidak bebas, khususnya dengan pandangan-pandangan yang memiliki makna tersirat atau penuh hawa nafsu. Namun untuk pria, mereka sudah merasakan kebebasan dalam berbagai hal, pria juga tidak menerima ketidakadilan seperti pandangan yang memiliki makna tersirat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketiga narasumber, ditemukan bahwa masih sering tidak bebas, wanita masih sering menerima pandangan dari pria dengan makna tersirat yang penuh dengan hawa nafsu. Pandangan ini termasuk dalam perilaku pelecehan seksual, karena pelecehan seksual menurut Trihastuti dan Nuqul (2020) tidak selalu tentang fisik, namun bisa berupa siulan, lirikan mata atau pandangan penuh hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi, disisi lain untuk pria, gender ini sudah menerima segala bentuk keadilan. Pria tidak lagi menerima pandangan-pandangan penuh hawa nafsu yang sering diterima perempuan.

Tabel 9 - Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang - Tindakan dan perilaku yang tidak senonoh dan tidak sopan

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber pernah mendapat perlakukan yang berbeda di masyarakat karena ia adalah seorang perempuan, contohnya pada saat ia membutuhkan bantuan di malam hari saat ia tersesat. Pada saat itu ada seorang bapak yang menawarkan bantuan, saat di dalam mobil arah pembicaraan bapak ini sudah menjurus ke hal-hal yang tidak seharusnya, dan bapak ini memaksa untuk tidak menurunkan narasumber dari mobil.	Menurut pengalaman narasumber, bahwa hal ini berhubungan dengan masih adanya ketidakadilan dalam apresiasi antara wanita dengan pria, dimana yang ia alami pendapatnya kurang didengar karena ia seorang perempuan dan juga seorang istri, seakan-akan dirinya tidak memiliki suara dalam lingkup sosial, karena adanya tembok genderisasi dan hierarki.	Narasumber tidak pernah mengalami perlakuan yang berbeda oleh masyarakat karena dia adalah seorang pria.	Dari informasi yang didapatkan dari setiap narasumber, disimpulkan bahwa tidak semua gender mendapatkan perlakuan berbeda karena gender yang dimilikinya. Hanya wanitalah yang menerima perlakuan yang berbeda ini, sedangkan pria tidak pernah mengalami momen dimana diperlakukan berbeda karena gender yang dimilikinya.

Pada kesimpulan dari pernyataan para narasumber, membentuk sebuah konklusi dimana wanita yang lebih dirugikan. Rupanya seperti, belum ada keamanan yang menjamin dalam lingkup masyarakat dan didapati perlakukan yang memberikan perbedaan sikap dan apresiasi dalam lingkungan sosial, karena semata-mata mereka perempuan. Dimana, isu ini banyak terjadi dalam banyak

aspek masyarakat hingga tahap dunia profesional, hasil kerja wanita tidak dinilai dengan taraf yang sama, sedangkan dalam realitas hidup peran wanita juga penting, (Sembiring, 2019). Hal ini dapat terjadi karena adanya nilai kronologis yang tertanam dalam moral yang berupa otorisasi gender.

Tabel 10 - Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang – Komentar terhadap fisik orang lain, baik secara langsung atau di dunia maya

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber mengatakan hawa ia pernah menerima komentar yang berbau seksual. Ini didapatkan saat ia mengunggah video di sosial media. Padahal video yang diunggah itu adalah video biasa.	Narasumber menyatakan bahwa, komentar berbau seksual yang secara terang-terangan dikatakan pria pada dirinya, belum pernah ia alami. Namun yang sering ia alami adalah dari sesama wanita. Beliau menyatakan bahwa dalam sesama wanita, komentar berbau seksual tentang bentuk tubuh atau fisik dianggap pujian, namun mereka suka lupa bahwa hal itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan merupakan tindakan yang tidak senonoh.	Narasumber tidak pernah menerima komentar fisik yang berbau seksual, baik secara langsung atau di dunia maya.	Menurut keterangan narasumber, dapat disimpulkan bahwa tidak semua gender pernah menerima komentar terhadap fisik yang berbau seksual, baik secara langsung maupun daring. Pria tidak pernah menerima komentar seperti ini, namun untuk kaum wanita adalah sebaliknya. Wanita masih sering menerima komentar seperti ini, baik dari lawan jenis, ataupun dari sesama wanita.

Pada kesimpulan dari pernyataan para narasumber, membentuk sebuah konklusi dimana wanita lebih sering mengalami komentar yang bercondong pada pembahasan seksual, baik dari lawan jenis atau sesama jenis. Bahkan hal ini marak terjadi di sekitar kita, perilaku semacam ini disebut juga dengan istilah *"catcalling".* Bahkan tanpa kita sadari tindakan yang termasuk dalam golongan pelecehan ini sering dipandang sebelah mata, bahkan salah satu publik figur Indonesia pernah mengalami ini, dan karena maraknya kasus seperti ini dia memberanikan diri menegur pelaku dengan tegas, (Iam, 2020). Hal ini bisa terjadi karena adanya latar belakang moral yang didapati secara eksternal ataupun internal. Faktor eksternal dapat terjadi karena lingkungan, namun kita sebagai individu harus bertanggung jawab atas pembawaan diri dalam bermasyarakat dimana rasa hormat dan apresiasi adalah salah satunya, (Sembiring, 2019). Karena dimulai dari tindakan kecil, akan membentuk sebuah kultur "membiasakan" dan membuahkan tindakan senonoh atau tidak terpuji yang lebih besar, (Nugroho, 2021).

Tabel 11 - Tidak ada diskriminasi karena gender yang dimiliki seseorang - Pandangan dengan maksud tersirat atau penuh hawa nafsu

Wawancara Sumber 1	Wawancara Sumber 2	Wawancara Sumber 3	Tafsiran/Kesimpulan
Narasumber sering menerima pandangan dengan maksud tersirat, khususnya dari kaum pria. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum secara keseluruhan ada. Narasumber menyadari memang diantara pria dan wanita ada banyak perbedaan, tetapi seharusnya perbedaan ini tidak berarti wajar jika dibeda-bedakan dalam berbagai hal hanya karena gender.	Narasumber menyatakan, bahwa pandangan dengan maksud tersirat ini sering terjadi, dan lebih banyak dari lawan jenis. Pandangan yang diberikan, terlihat seperti menunjukkan pesan tersirat dari tatapan matanya. Dimana, dari sana, narasumber menyatakan bahwa apresiasi yang adil belum terlaksana, karena jika sudah, seharusnya masing-masing individu dapat menjaga pandangan, dan penuh rasa hormat.	Menurut narasumber, kesetaraan gender antara pria dan wanita sudah ada, tidak ada lagi yang dibeda-bedakan. Meskipun demikian, diantara pria dan wanita tetap ada perbedaan. Maka keduanya tidak dapat serta merta disamakan tanpa ada beda sama sekali. Diantara pria dan wanita, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.	Menurut pernyataan dari setiap narasumber, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender belum terjadi sepenuhnya, memang untuk beberapa kasus kesetaraan gender ini sudah ada, tetapi untuk beberapa kasus lainnya masih belum. Ini dibuktikan dari hasil jawaban para narasumber, bagi yang wanita merasa masih sering dilihat oleh orang sekitar dengan pandangan yang tidak sopan, sedangkan pria tidak pernah menerima pandangan seperti itu.

Pada kesimpulan dari pernyataan para narasumber, membentuk sebuah konklusi dimana wanita lebih sering mengalami pandangan yang kurang sopan, dan cenderung tindakan tidak nyaman itu datang dari lawan jenis, pandangan tersirat itu mengaitkan pada belum terlaksananya kesetaraan gender, dimana seharusnya pandangan dan perilaku dapat diutaran untuk lebih sopan, karena adanya pertimbangan untuk saling menghormati. Hal ini marak terjadi dalam tanah air, bahkan ada banyak usutan kasus mengenai hal ini yang belum disikapi dengan tegas Febriani (2020), dimana tindakannya bersifat cabul walaupun tidak secara jelas dinyatakan, (Trihastuti & Nuqul, 2020). Hal ini juga berhubungan dengan moral dan kesadaran diri dalam masyarakat, dimana tiap-tiap individu memiliki hak untuk berada dalam lingkup sosial yang nyaman, mengartikan tiap-tiap kita punya sebuah peran mengembangkan tata kerama; sopan santun; dan apresiasi dengan hormat, (Sembiring, 2019).

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai isu pelecehan seksual dalam realitas kesetaraan gender di Jakarta, banyak informasi yang ditemukan peneliti. Dari data yang didapatkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Jakarta adalah 24%. Angka ini sudah cukup baik, artinya sudah tidak terlalu banyak praktik ketidaksetaraan gender yang terjadi. Namun, angka ini bukan berarti benar-benar sudah terjadinya kesetaraan gender yang maksimal di Jakarta. Jika dilihat secara umum, praktik kesetaraan gender di Jakarta ini sudah benar-benar ada. Namun jika ditelusuri lagi lebih dalam, masih ada beberapa pihak yang sering menerima perlakuan yang tidak mengenakan, yang membuat tidak nyaman karena dibeda-bedakan karena gender yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, ditemukan bahwa pihak perempuanlah yang paling sering menerima perlakuan tidak adil ini. Sedangkan untuk pria, mereka tidak merasa adanya masalah sama sekali mengenai gender ini. Akibat belum adanya kesetaraan gender yang menyeluruh, salah satu efeknya adalah terjadinya pelecehan seksual.

Kesetaraan gender sangat perlu untuk ditingkatkan. Dengan meningkatnya praktik kesetaraan gender, ini akan memungkinkan untuk terjadinya penurunan kasus pelecehan seksual. Untuk mencapai kemajuan dalam hal kesetaraan gender, diperlukan partisipasi dari setiap pihak.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Sekolah

Dapat memaksimalkan praktik kesetaraan gender dalam lingkungan sekolah, sehingga setiap siswa dapat mengerti betapa pentingnya kesetaraan gender itu dan dapat mereka hidupi. Sekolah juga diharapkan dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang, dimana bebas dari pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

5.2.2. Bagi Orang Tua

Diharapkan setiap orang tua dapat mendidik anak-anaknya untuk bisa bersikap adil terhadap gender lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Orang tua juga sebaiknya mengajarkan anaknya untuk bersikap terbuka terhadap orang tua agar bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

5.2.3. Bagi Pembaca

Memahami dengan baik betapa pentingnya kesetaraan gender itu karena hubungannya sangat erat dengan pelecehan seksual. Pembaca diharapkan juga dapat bersikap adil dalam bersosialisasi, dan tidak lagi membeda-bedakan gender yang satu dengan lainnya, juga tidak menganggap salah satu gender lebih tinggi daripada yang lainnya.

5.2.4. Bagi Peneliti

Menjadikan karya tulis ini menjadi pembelajaran untuk lebih baik dalam berbagai hal seperti cara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencari sumber yang lebih terpercaya dan valid, kerja sama tim, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melakukan sesuatu.

5.2.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk bisa meneliti lebih dalam mengenai masalah kesetaraan gender dan juga pelecehan seksual. Disarankan juga bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memaksimalkan pencarian sumber, dan lebih kritis lagi dalam menyusun pertanyaan demi pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber agar bisa mendapat hasil yang lebih mendalam dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A. (2014). Pria tempel Kemaluan Ke Wanita di Transjakarta. 1.

Anggraini, d. D. (2018, Januari 14). *Info Sehat*. Retrieved from KlikDokter.com: https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual

Bahcri, B. (2010). Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 56-59.

Baskoro, L. (2018, January 29). *Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita*. Retrieved from Tempo.co: https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita

BPK RI, D. P. (1984, Juli 24). *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women).* Retrieved from bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984

Gajimu.com. (2020). *Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Retrieved from Gajimu.com: https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/pelecehan-seksual

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. *Bumi Aksara*.

gurupendidikan. (2021, Februari 16). *Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved from gurupendidikan.co.id: https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/

Hadi, B. S. (2021, Maret 17). *Seorang gadis Badui menjadi korban pembunuhan*. Retrieved from AntaraNews.com: http://connectusfund.org/40-important-bible-scriptures-on-knowledge

Halodoc. (2020, March 12). *Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Diketahui*. Retrieved from Halodoc: https://www.halodoc.com/artikel/bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-diketahui

Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). *Meningkatkan Keseteraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak.* Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Hayati, R. (2019, Juli 4). *Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya*. Retrieved from penelitianilmiah.com: https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/

Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massal*.

Humas. (2016, November 12). *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*. Retrieved from penalaran-unm.org: https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/

Iam. (2020). Jadi Korban Pelecehan, Hannah Al Rashid Tegur Driver Ojol Pelaku Catcalling. 4.

IDNTIMES. (2019, April 11). *Ketahui 8 Bentuk Pelecehan Seksual di Sekitarmu, Bukan Cuma Perkosaan*. Retrieved from IDNTIMES: https://www.idntimes.com/health/sex/nisa-widya-amanda/bentuk-pelecehan-seksual/8

Kementerian Perbedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017, Juni 9). Retrieved from kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan

Kenayya. (2020, Maret 5). *Inilah Dampak dari Pelecehan Seksual yang tidak Dipedulikan Masyarakat*. Retrieved from Suara.com: https://yoursay.suara.com/news/2020/03/05/180036/inilah-dampak-dari-pelecehan-seksual-yang-tidak-dipedulikan-oleh-masyarakat?page=all

Khairil, M. (2020, July 6). *Quipper Blog*. Retrieved from Teknik Analisis Data – Pengertian, Jenis, dan Tahapannya: https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/

Meilisa, H. (2020, Juli 8). *Kronologi Pemerkosaan yang Membuat Korban Bunuh Diri Karena Depresi*. Retrieved from detikNews.com: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5085713/kronologi-pemerkosaan-yang-membuat-korban-bunuh-diri-karena-depresi

Nugroho, P. D. (2021, Maret 3). *Kompas.com*. Retrieved from Dicekoki MIras, Gadis 16 tahun Jadi Korban Pemerkosaan 4 Orang: https://regional.kompas.com/read/2021/03/03/214214978/dicekoki-miras-gadis-16-tahun-jadi-korban-pemerkosaan-4-orang

PDDI, L. (2013, April 4). *Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Retrieved from Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: https://pddi.lipi.go.id/triangulasi-pada-penelitian-kualitatif/

Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Indeks Ketimpangan GENDER (IKG) DKI JAKARTA Tahun 2018*. Unit Pengelola Statistik. Diunduh dari http://statistik.jakarta.go.id/indeks-ketimpangan-gender-ikg-dki-jakarta-tahun-2018/

Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalam Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual. *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Peleceehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Pereguruan Tinggi*, 85.

Samatha, S. A., Dhanardhono, T., & Bhima, S. K. (2018). Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 18.

Sembiring, L. J. (2019). Sri Mulyani: Gaji Perempuan 23% Lebih Rendah Dibanding Pria. 1.

Setiawan, F. D. (n.d.). Analisis Wacana Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan pada Situs Never Okay Project. *Soetomo Communication and Humanities Volume 1*, 97-108.

Sokidin, A. (2019, January 25). *Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/19464641/urgensi-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual

Sugianto, O. (2021, January 21). *Binus University Bandung - Kampus Teknologi Kreatif*. Retrieved from Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan: https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/

Sumar, W. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 161-163.

Supanto. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender : Antisipasi Hukum Pidana. *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan*.

Syafnidawaty. (2020). Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian -Universitas Raharja*, 1.

Thabroni, G. (2021, Februari 5). *Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli*. Retrieved from https://serupa.id: https://serupa.id/metode-penelitian/

Trihastuti, A., & Nuqul, F. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan. *Personifikasi : Jurnal Ilmu Psikologi*.

Wibowo, D. (2011). Peran Ganda Perempuan Kesetaraan Gender. *Muwazah Jurnal Kajian Gender*.

LAMPIRAN

Hasil wawancara narasumber 1

Link video wawancara :

https://ypph-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/esther_monintja_student_uphcollege_ac_id/EUlJ-ui0yilFp22M1nNV7vQBjTOKZ1ulxg1bRw865tHNJw?e=ySNXfQ

Hasil wawancara narasumber 2 :
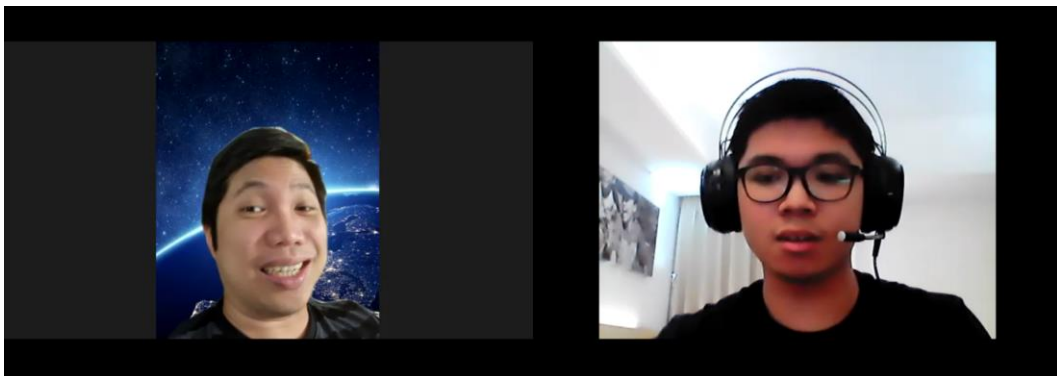
Link video wawancara :

https://ypph-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nickson_student_uphcollege_ac_id/EXYXsmVA7OBMjIAIubX9sksBqaH2uPoiFER0VV5cL5JDIA?e=LQ7O5i

Hasil wawancara narasumber 3 :

https://ypph-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/esther_monintja_student_uphcollege_ac_id/Eb0R4ku00QhFjP3wOov2T0kB31xx4cGP8O8CeeiCQt-mZA?e=BZJ4Ce